

UPAYA PERANGKAT DESA DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA RADIKALISME

Fakhri Usmita*¹, Kasmanto Rinaldi², Riska Ayu Saputri Rangkuti³

¹Universitas Islam Riau, ²Universitas Islam Riau, ³Universitas Islam Riau,
³Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

*e-mail: fakhri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Di dalam masyarakat tidak jarang berkembangnya paham-paham radikalisme. Maraknya radikalisme di masyarakat dapat berimplikasi pada stabilitas dan keamanan antar umat beragama. Radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya. Radikalisme dapat dilakukan dengan mekanisme pencucian otak dan penolakan terhadap hukum maupun Pancasila. Metode pengabdian dilaksanakan dalam tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Perangkat desa adalah komponen penting di dalam masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, perangkat desa memiliki berbagai manfaat salah satunya yaitu dalam hal pencegahan. Hasilnya pengabdian ini berupa Masyarakat mengetahui tentang terorisme namun belum sepenuhnya paham terkait apa saja yang dikategorikan paham radikalisme selain itu, perangkat Desa tidak terlalu berperan aktif dan belum secara benar mengetahui cara mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi guna untuk mengedukasi anak mengenai upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme

Kata Kunci: Radikalisme, Masyarakat, Perangkat Desa

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara heterogen dengan tetap menjaga eksistensi sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari berbagai macam keragaman masyarakat. Keragaman di Indonesia diantaranya terlihat dari agama, suku, budaya, dan adat-istiadat. Agama di Indonesia memiliki penduduk muslim dan mendapatkan sorotan dalam hal moderasi dalam beragama seperti moderasi Islam (Fahri and Zainuri 2019). Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017).

Konteks keberagaman tertuang dalam amanat tujuan nasional yang sejalan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum”.

Berdasarkan amanat dari konstitusi dalam menjaga serta memelihara ketertiban umum, maka Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia dengan keheterogenannya. Keberadaan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapat rasa aman dalam hidup dalam keseharian. Rasa aman yang di harapkan oleh masyarakat belum paripurna di rasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya

teror yang terjadi dalam berbagai aspek yang dapat menimbulkan keresahan warga (Suhari et al., 2021).

Negara-negara di dunia yang merasa simpatik terhadap Amerika Serikat pun kemudian turut mengutuk aksi terorisme tersebut. *War on Terrorism* tidak hanya menandai perang terbuka antara negara-negara di dunia dengan tindakan terorisme maupun invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah tetapi juga menandai bahwa terorisme adalah ancaman luar biasa yang dapat menyerang negara, wilayah serta kelompok masyarakat manapun. Seiring dengan berjalannya waktu, terorisme kemudian kerap dikaitkan dengan radikalisme. Banyak pihak yang berpendapat bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, orang-orang yang radikal ini kerap kali menggunakan cara-cara yang ekstrem seperti tindak kekerasan terbuka demi mencapai kepentingannya. Esensi dari radikalisme adalah perubahan, mereka menginginkan adanya perubahan drastis, utamanya dalam sistem sosial dan politik.

Keresahan warga yang kerap menghantui tidak melulu dengan tindakan anarkis namun mempunyai gerakan militan yang menimbulkan keresahan sosial (Mubarok and Bakri, 2021). Teror yang berujung kearah radikal dapat membuat masyarakat ketakutan dan hal itu merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Teror yang mengarah kepada paham radikalisme merupakan kejahatan yang dapat membuat negara dapat terpecah belah akan tindakan anarkis (Suhari et al., 2021). Berdasarkan Konvensi yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (LNRI Tahun 2006 Nomor 28) bahwasanya terorisme bukan termasuk kejahatan internasional melainkan kejahatan intranasional yang memiliki dimensi internasional (Boister, 2012). Paham Radikal menimbulkan intervensi bukan hanya terhadap pola pikir namun juga ancaman yang menyangkut terkait isu keagamaan (Gofur, 2017). Selain isu keagamaan juga ada diantaranya sengaja memunculkan isu Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA).

Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya. Meskipun kelompok radikal tidak selalu dapat digolongkan sebagai teroris begitupula sebaliknya, kelompok teroris tidak bisa selalu dikatakan memiliki paham radikal.

Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat hakikatnya mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan. Salah satu masalah Kamtibmas yang mengedepan adalah masuknya paham, isme atau ideologi radikal (radikalisme) yang berpuncak pada munculnya gerakan dan tindakan teroris di beberapa daerah dan kota-kota besar di Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002. Disusul. Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta 3 Februari 2002, Bom Bandara Soekarno Hatta Jakarta, 27 April 2003, Bom JW Marriot 5 Agustus 2003, Bom Palopo 10 Januari 2004, Bom Kedutaan Australia 9 September 2009, Bom Gereja Immanuel Palu 12 Desember 2004, Bom Ambon 21 Maret 2005, Bom Tantena 28 Mei 2005, Bom Pamulang Tangerang 8 Juni 2005, Bom Bali 1 Oktober 2005, Bom Pasat Palu 31 Desember 2005, Bom Jakarta 17 Juli 2009, Bom Cirebon 15 April 2011, Bom Gading Serpong 22 April 2011, Bom Solo 25 September 2011, Bom Solo 19 Agustus 2012. (sumber: databoks.katadata.co.id).

Terjadinya kasus Bom Teroris itu, menunjukkan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, telah disusupi dan tumbuh paham-paham teroris (Terorisme) yang perlu diantisipasi tidak saja

oleh aparat Kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat. Disinilah mengedepan pentingnya Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pemolisian masyarakat yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di berbagai daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Tujuan dilakukannya pengabdian ini yaitu untuk memberikan edukasi ataupun pelatihan terkait bagaimana Perangkat Desa dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangkaian tahapan yaitu, tahap persiapan, dimana pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan observasi atau peninjauan terhadap bagaimana kondisi yang ada di lapangan yaitu di Kantor Desa Perawang Barat. Kegiatan observasi ini dilakukan agar tim mengetahui kondisi di lapangan. Pada tahap ini ditemukan bahwa masyarakat Desa Perawang Barat masih tidak mengetahui mengenai radikalisme.

Tahap selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan tentang upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme. Dalam tahap pelaksanaan pengabdian ini sosialisasi dilakukan kepada masyarakat desa Perawang Barat dengan tujuan mengedukasi mereka apa itu radikalisme dan bagaimana upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan yang serupa dengan workshop. Ceramah merupakan suatu metode pelaksanaan pengabdian ini dengan tujuan agar penyampain materi dapat dipahami oleh anak-anak masyarakat Desa Perawang Barat, kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab atau diskusi. Tingkat tercapainya pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari sisi perubahan sikap dari masyarakat di Desa Perawang Barat, mereka lebih paham mengenai apa itu radikalisme dan cara pencegahannya. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yang baik, yang mana ditandai dengan aktifitas diskusi yang seru antara pemateri juga masyarakat yang hadir pada saat sosialisasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Desa Perawang Barat memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme, karena radikalisme merupakan salah satu hal yang mengancam bangsa, teror yang mengarah kepada paham radikalisme merupakan kejahatan yang dapat membuat negara dapat terpecah belah akan tindakan anarkis. Sehingga diperlukan sosialisasi atau penyuluhan serta juga pelatihan kepada perangkat desa mengenai cara mencegah berkembangnya paham radikalisme terutama di Desa Perawang Barat. Setiap perangkat desa harus turut aktif dalam mencegah radikalisme karena perangkat desa merupakan orang yang dekat dan mengenali kondisi lingkungan di masyarakat itu sendiri.

Setelah melakukan pengabdian di Kantor Desa Perawang Barat, terdapat beberapa hasil yang diperoleh dilapangan, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat mengetahui tentang terorisme namun belum sepenuhnya paham terkait apa saja yang dikategorikan paham radikalisme
2. Perangkat Desa tidak terlalu berperan aktif dan belum secara benar mengetahui cara mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan masalah diatas, penulis melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait radikalisme
Untuk melaksanakan kegiatan ini, penulis melibatkan mahasiswa. Adapun runtut yang penulis lakukan adalah mengurus perizinan, merencanakan sosialisasi,

penyelenggaraan penyuluhan atau sosialisasi. Indikator untuk tercapainya luaran dilihat dari terbitnya jurnal pengabdian kepada masyarakat sebagai luaran dari kegiatan ini. Berkaitan dengan luaran maka berikut tahap-tahap yang akan dilakukan: mengumpulkan referensi, memilah data yang relevan bagi jurnal, menulis jurnal, editing review jurnal, dan publikasi jurnal. Partisipasi mitra disini adalah mengumpulkan anak yang akan menjadi peserta dalam sosialisasi ini.

2. Memberikan edukasi atau pelatihan kepada perangkat desa terkait bagaimana Upaya Perangkat Desa dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme
Dalam melakukan kegiatan ini, tim memberikan edukasi kepada masyarakat serta perangkat desa terkait upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme Untuk melaksanakan kegiatan ini, tim melibatkan mahasiswa. Adapun runtut yang akan pengusul lakukan adalah mengurus perizinan, merencanakan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan. Partisipasi mitra disini adalah mengumpulkan anak yang akan menjadi peserta

Radikalisme adalah musuh kehidupan beragama di Indonesia. Meskipun banyak strategi pencegahan radikalisme telah dimulai, terutama dengan keamanan pendekatan, ternyata radikalisme masih ada dan berkembang di Indonesia, buktinya radikalisme di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, masih ada. Wajar jika Indonesia menjadi subyek dugaan sarang radikalisme dan terorisme. Ada empat faktor penyebab munculnya radikalisme Islam di Indonesia Indonesia. Pertama, represi politik rezim. Kedua, sosial ekonomi perampasan. Ketiga, globalisasi. Keempat, jaringan transnasional yang mengundang penduduk untuk tidak menjadi warga negara Indonesia. (Muzzaki, 2014:22)

Penelitian menyebutkan praktik ajaran Islam dan persepsi tentang panitia masjid dekat dengan radikalisme. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena neo-fundamentalisme tumbuh dan berkembang di kantor masjid. Terbukti, ada interpretasi kitab suci dan literal, pentingnya menerima pelaksanaan formal hukum Islam, kebencian terhadap orang Yahudi dan Kristen dan kebangkitan aktor-aktor muda fundamentalisme Islam. Penelitian lain menyebutkan bahwa ada gerakan Tarbiyah, anak dari Ikhwanul. (Al-Makassary, 2013:122)

Jika dilihat secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dikenal dengan program deradikalisasi, namun akar permasalahan terorisme di Indonesia sejatinya berbeda dengan permasalahan terorisme yang ada di negara lainnya, sehingga diperlukan strategi yang berbeda terkait hal tersebut. Deradikalisasi sejatinya sering dianggap negatif oleh banyak orang, dikarenakan bangsa Indonesia dulunya pernah menggunakan istilah yang sama dalam penanggulangan komunisme, sehingga diperlukan pendekatan baru yaitu yang disebut dengan *disengagement*. (Usmita, 2015:50)

Berikut ini adalah bebrapa foto dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Desa Tualang Barat, Kabupaten Siak :



Gambar 1. Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat



Gambar 2. Proses pemaparan materi kepada masyarakat dan perangkat Desa Perawang Barat



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Masyarakat mengetahui tentang terorisme namun belum sepenuhnya paham terkait apa saja yang dikategorikan paham radikalisme
2. Perangkat Desa tidak terlalu berperan aktif dan belum secara benar mengetahui cara mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat.

Teror yang berujung kearah radikal dapat membuat masyarakat ketakutan dan hal itu merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Teror yang mengarah kepada paham radikalisme merupakan kejahatan yang dapat membuat negara dapat terpecah belah akan tindakan anarkis, Terjadinya kasus Bom Teroris itu, menunjukkan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, telah disusupi dan tumbuh paham-paham teroris (Terorisme) yang perlu diantisipasi tidak saja oleh aparat Kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat. Disinilah mengedepan pentingnya Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pemolisian masyarakat yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di berbagai daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan guna untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya radikalisme dan melakukan pelatihan kepada perangkat desa agar dapat secara optimal mencegah berkembangnya paham radikalisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Perawang Barat dan jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta mempercayakan masyarakat Desa Perawang Barat kepada kami, sehingga dengan adanya program pengabdian masyarakat ini kami dapat memberikan edukasi terkait upaya perangkat desa dalam mencegah berkembangnya radikalisme khususnya masyarakat di Desa Perawang Barat terhindar dari paham radikalisme. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang turut hadir dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makassary, Ridwan, 2013, *Examining Jakarta Office Mosques: Islamic Teaching Practices and Views of Islamic Ideological Issues*, IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, <http://dx.doi.org/10.18326/ijims.v3i1.121-148>
- Dawing, Darlis. (2017). *Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural.* Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat 13 (2): 225–55
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. (2019). *Moderasi Beragama Di Indonesia*. Intizar 25 (2): 95– 100.
- Gofur, Abdul. (2017). “Reaktualisasi Pancasila Sebagai Upaya Preventif Radikalisme Di Indonesia.”
- Mubarok, Ramdanil, and Maskuri Bakri. (2021). *MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP RADIKALISME BERAGAMA*. Ris ,lah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 7 (2): 252–66
- Muzakki, Akh. 2014, *The Roots, Strategies, And Popular Perception Of Islamic Radicalism In Indonesia*, Journal of Indonesian Islam (JIIS) Vol. 8 No.19, <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.1-22>
- Rinaldi, K., & Askarial, A. (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170-174.
- Sodik, Fajri. 2020. *Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Tsamratul Fikri 14 (1): 1–14.
- Suhari et al, (2021). *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Hukum*. Manggali 1 (2): 196–206
- Usmita, F. (2015). *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 49-63.